

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Kehidupan seorang anak merupakan sebuah cerminan suatu bangsa dan negara, dimana dalam kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan suatu cerminan kepedulian Negara dengan memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap anak-anak untuk dapat hidup berkembang.

Mengingat pentingnya status dan posisi seorang anak, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa anak dapat bermakna:

1. Sosial : Kehormatan suatu keluarga tergantung pada sikap dan perilaku dari anak;
2. Budaya : Anak merupakan harta yang tak ternilai dan lambing kesuburan dari sebuah keluarga;
3. Politik : Anak merupakan penerus suatu trah atau suku masyarakat tertentu;
4. Ekonomi : Pada sementara ini masyarakat beranggapan bahwa “banyak anak banyak rezeki” ; dan

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2014, hlm. 10

5. Hukum : Anak mempunyai kedudukan dan posisi strategis di depan hukum.²

Jadi, mengingat pentingnya peran dan kedudukan seorang anak sebagai tunas bangsa maka harus dilindungi hak-haknya, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dikarenakan anak merupakan aset negara yang suatu saat nanti akan membawa perubahan pada suatu negara.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.³

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandung, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.⁴

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 4, sudah dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

²Sri Purnianti dan Martini, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, Jakarta UI, 2002, hlm. 23

³*Ibid*, hlm. 11

⁴*Ibid*, hlm. 2

⁵Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2):

- a. Non diskriminasi yakni tidak membedakan dalam segala hal, seperti suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁶

Perlindungan pemerintah terhadap anak-anak agar dapat hidup dengan sejahtera juga dijelaskan di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dengan adanya jaminan dalam beberapa Undang Undang tersebut, berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik

⁶*Ibid*, hlm 30

jasmani, rohani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraannya, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan pondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akan tetapi kedudukan anak di Indonesia pada saat ini sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya untuk menyambung hidup sehari-hari, adapun mereka bekerja untuk dirinya sendiri.⁷

Dampak dari anak bekerja bisa menyebabkan mereka putus sekolah dan memilih bekerja di usia yang masih jauh dari kewajiban mereka sebagai seorang anak. Yang mengakibatkan pada tumbuh kembangnya sebagai seorang anak tidak dapat berjalan dengan baik karena kebebasan, kesejahteraan, dan hak-haknya sebagai seorang anak hilang. Masa-masa kecil mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik dan untuk bermain seakan-akan tidak ada karena mereka harus bekerja. Padahal mereka adalah tunas bangsa yang mana dalam pertumbuhan dan perkembangannya sangat memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak secara utuh.

⁷*Ibid*, hlm. 98

Disini peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan ini karena sampai saat ini jumlah pekerja anak di Indonesia belum terdata secara pasti. Dengan pemecahan permasalahan ini diharapkan agar anak bisa mendapatkan kebebasannya dan hak-haknya sebagai seorang anak dengan memberikan pembinaan dan pengembangan pada mereka. Tujuan dari pembinaan dan pengembangan itu sendiri di upayakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pemerintah juga harus memberikan pengertian kepada para orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, karena anak adalah tunas bangsa yang mana tumbuh kembang mereka harus diperhatikan khususnya dalam hal pendidikan anak-anaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan di atas, maka penulisan skripsi ini dapat menarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Bangkalan sulit mengatasi keberadaan pekerja anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengimplementasian Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akan keberadaan pekerja anak di Kabupaten Bangkalan dan faktor-faktor penghambat pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi keberadaan pekerja anak.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait keberadaan anak-anak di bawah umur yang di pekerjakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) dalam rangka memberikan perlindungan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang kaitannya dengan pekerja anak.

1.5 Keaslian

Keaslian adalah uraian mengenai keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan atau juga sebagai pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis. Dalam penulisan skripsi ini saya menemukan tema sejenis yang mengangkat tentang pekerja anak yang ditulis oleh Drs. Eka Tjahjanto dengan judul “Implementasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak” yang mengangkat tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pekerja anak dan juga ada tema sejenis juga yang mengangkat tentang perlindungan anak dengan judul “Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh Ahmad Zaini, dalam penulisan skripsinya mengangkat studi kasus tentang perlindungan terhadap anak terlantar dan miskin sedangkan dalam skripsi yang saya tulis mengangkat tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak.

1.6 Jenis Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat normatif, yaitu cara penulisan yang berdasarkan pada analisis terhadap beberapa asas-asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah

untuk menemukan kebenaran, berdasar logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk menunjang jenis penelitian yang dipilih diperlukan metode pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Karena, dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan pendekatan beberapa undang-undang yang terkait dengan hak-hak sebagai seorang anak agar mendapatkan perlindungan dari Pemerintah terkait keberadaan anak yang bekerja.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer

- Undang Undang Dasar 1945;

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93

- Konvensi Hak Anak Nomor 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
- Konvensi Hak Anak Nomor 182 Tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); dan
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).

Bahan Hukum Sekunder

- Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁰ Untuk melengkapi dalam penulisan skripsi ini maka penulis menambahi dengan

¹⁰*ibid*, hlm. 155

wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini agar dapat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Bahan Hukum Tersier

- Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Adapun dari bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus-kamus, kliping atau artikel yang berasal dari media elektronik.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataannya di lapangan

¹¹ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.249